

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI MAHKOTA DALAM PERADILAN PIDANA PERKARA KORUPSI**

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**



**Disusun oleh:**

**BUDI SANTOSO**

NPM : 04 05 08764  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**Fakultas Hukum**  
**2011**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI MAHKOTA  
DALAM PERADILAN PIDANA PERKARA KORUPSI**

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**



**Disusun oleh:**

**BUDI SANTOSO**

NPM : 04 05 08764  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
Fakultas Hukum  
2011**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI MAHKOTA DALAM PERADILAN PIDANA PERKARA KORUPSI**

**Diajukan oleh:**

**BUDI SANTOSO**

**NPM : 04 05 08764**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

Telah disetujui Oleh Dosen Pembimbing  
Pada tanggal, 30 November 2010

**Dosen Pembimbing**



**G. Aryadi S.H, M.Hum**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan  
dihadapan tim penguji ujian**

**Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas  
Atma Jaya Yogyakarta**

**dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :**

**Hari : Senin**

**Tanggal : 20 Desember 2010**

**Tempat : Ruang Bp. Harum, Lantai II**


**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : St. Harum Pudjiarto, SH., M.Hum**

**Sekretaris : Dr. Aloysius Wisnubroto, SH., M. Hum**

**Anggota : G. Aryadi, SH. M. Hum**

**Tanda tangan**



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atma Jaya Yogyakarta

DR. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H. M.Hum.

## *Motto*

*Belajarliah dari pengalaman orang lain,  
Karena anda tidak dapat hidup cukup lama  
Untuk bisa mendapatkan semua itu dari pengalaman anda sendiri.*

*Belajarliah dari kesalahan orang lain,  
Karena anda tidak dapat hidup cukup lama  
Untuk mengalami semua kesalahan itu sendiri.*

## *Persembahan*

*Untuk Papa mama yang telah mendidik dan membesarkan ku sampai hari ini dan selalu memberikan motivasi, doa, serta kasih sayangnya..*

*Untuk adikku Chandra Santoso yang selalu memberi dorongan agar skripsi ini cepat selesai..*

*Untuk Fanny Ratna Sari..*

*Untuk teman-temanku : Icon, Pepenk, Ria, Dephita, Daniela, Fina, Ester, Ferry, Angel, Agatha, Danika, Lena, Miera, Nicky, Opa, Jackson dan semua teman-temanku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu..*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nyalah, penulisan Hukum / Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota Dalam Peradilan Pidana Perkara Korupsi” dapat penulis selesaikan.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan Hukum ini tidak lain atas kerja sama yang baik yang terjalin antara penulis dengan para pihak yang terkait, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Y Sari Murti W, SH, M.Hum selaku Dekan Universitas Atmajaya Yogyakarta.
2. Bapak G. Aryadi S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis serta memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Hukum ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
4. Staf Pegawai/Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
5. Seluruh anggota staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan pelayanan dengan baik terhadap penulis selama penulis membutuhkan buku-buku pedoman dalam hal Penulisan Hukum ini.

6. Papa dan Mama (Surya Winarto dan Lucia Winarsih), yang selalu memberikan semangat, mendampingi serta memberikan doa dalam Penulisan Hukum ini.
7. Adikku tersayang Chandra Santoso yang selalu memberikan semangat dukungan, dan doanya.
8. Pacarku Fanny Ratna Sari atas bantuan serta dukungannya selama Penulisan Hukum ini.
9. Teman-temanku Icon, Pepenk, Dephita, Ria, Fina, Angel, Daniela, Agatha, Danika, Ferry, Nicky, Lena, Miea, Ester, Opa, Jakson dan semua teman-temanku yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian pula tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan memberikan data guna Penulisan Hukum ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penulisan ini sesungguhnya adalah hasil yang maksimal. Keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis, menyebabkan kekurangan dan ketidaksempurnaan tidak dapat penulis hindari. Kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaannya sangat penulis harapkan. Semoga Penulisan Hukum ini dapat berguna untuk kita semua.

Yogyakarta, 30 November 2010



Budi Santoso



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 November 2010

Yang menyatakan,



Budi Santoso

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I       PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	8
G. Metode Penelitian.....	9
BAB II       PERLINDUNGAN SAKSI TINDAK PIDANA KORUPSI.....	11
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.....	11
1. Tindak Pidana Korupsi.....	11

2. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya	
Korupsi.....	34
3. Komisi Pemberantasan Korupsi.....	21
4. Peraturan Perundangan-undangan Tindak Pidana	
Korupsi.....	29
B. Tinjauan Umum Saksi Dalam Peradilan Pidana.....	32
1. Pengertian Saksi dan Pemeriksaan Saksi.....	32
2. Perlindungan Saksi.....	36
3. Peraturan Perundangan-Undangan tentang	
Saksi.....	39
4. Peran Serta Masyarakat dan Hak-hak Saksi.....	40
C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota	
Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	50
1. Perlindungan Saksi Mahkota Tindak Pidana Korupsi.....	50
2. Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum	
Terhadap Saksi Mahkota Dalam Tindak Pidana	
Korupsi.....	57
BAB III PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## **LEGAL PROTECTION OF WITNESSES CROWN CORRUPTION ISSUES IN CRIMINAL JUSTICE**

### **ABSTRACT**

In the proof of corruption, the use of crown witnesses is often done, because of corruption cases often involve more than 2 (two) defendants. A witness who was also once accused shall give testimony for the other defendants. Judicial review of witness protection in criminal acts of corruption need to be addressed are complex and the overall deterrent effect not only on the perpetrators of corruption, but also for people to know that if they declared or as a witness or complainant in a corruption case, they will obtain a protection from law enforcement officials.

The purpose of this law is to know the implementation of legal protection of a crown witness in the corruption and constraint in the implementation of legal protection of a crown witness in the corruption.

Research location in the city of Yogyakarta with the subject of research in the District Court, Yogyakarta. Data was collected by way of literature study, and documentation. The data in this study were analyzed with descriptive methods, ie data obtained from primary and secondary data are described in a systematic and logical deductive pattern according to, and then explained, translated, and integrate based on scientific principles.

Conclusion of the study, the form of protection for witnesses in criminal acts of corruption, in practice carried out by the witness was not present at the time of the trial and should not be hidden identity of witnesses known to the public. The existence of Law No. 13 of 2006 on Protection of Witnesses and Victims, better ensure the protection of witnesses, but within the law in fact has not been effectively implemented. Constraints on the implementation of witness protection in criminal acts of corruption is, the witness resides outside the city, it is difficult to disguise the identity of witnesses, as well as in the Witness Protection Act and the Victims still there are some weaknesses.

Keywords: protection, witness, corruption